



PUTUSAN

Nomor 195/PID.SUS/2023/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KAMIRI Als BAPAK KIFLI Bin JUMATU;**
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/01 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Barak PT. BMA Estate Damar Desa Susuku Luar
Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur; (**alamat
sekarang**) atau Pullauweng RT.001 RW.001
Kelurahan Ulu Galung Kecamatan Eremerasa
Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan
(Sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan 25 Mei 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 195/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan 27 September 2023;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Oktober sampai dengan 1 November 2023;
11. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Firmansyah, S.H., Hairul, S.H., Didit Iton Purnama, S.H., Haerul, S.H., Hamri, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum "Netaraja Law Office" beralamat di Margo Santoso 2 Gg. Margo Santoso II No.12 RT.41, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2023;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Sangatta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 ayat (4) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 195/PID.SUS/2023/PT SMR tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 195/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/PID.SUS/2023/PT SMR tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur No.Reg.Perkara: PDM-178/SGT/05/2023 tanggal 16 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KAMIRI Als BAPAK KIFLI Bin JUMATU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang”***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dakwaan primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **KAMIRI Als BAPAK KIFLI Bin JUMATU** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di RUTAN dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) stel pakaian olahraga lengan panjang berwarna biru toska kombinasi hitam garis putih pada bagian lengan dan bertuliskan SD EVANS INDONESIA KEC. SANDARAN;
 - 1 (Satu) stel pakaian olahraga lengan panjang berwarna biru toska kombinasi hitam garis putih pada bagian lengan dan bertuliskan SD EVANS INDONESIA KEC. SANDARAN.
 - 1 (Satu) stel seragam batik warna putih bermotif merah dengan tulisan TUTWURI HANDAYANI.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 195/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 27 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KAMIRI Als BAPAK KIFLI Bin JUMATU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memaksa Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KAMIRI Als BAPAK KIFLI Bin JUMATU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) stel pakaian olah raga lengan panjang berwarna biru tosca kombinasi hitam garis putih pada bagian lengan dan bertuliskan SD EVANS INDONESIA KEC. SANDARAN;
 - 1 (Satu) stel pakaian olahraga lengan panjang berwarna biru tosca kombinasi hitam garis putih pada bagian lengan dan bertuliskan SD EVANS INDONESIA KEC. SANDARAN.
 - 1 (Satu) stel seragam batik warna putih bermotif merah dengan tulisan TUTWURI HANDAYANI.

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 190/Akta Pid.Sus/2023/PN Sgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 27 September 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 195/PID.SUS/2023/PT SMR



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 10 Oktober 2023, dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2023;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 5 Oktober 2023 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan sebagaimana ketentuan perundang-undangan Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, yaitu pada tanggal 3 Oktober 2023, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 190/Pid.sus/2023/PN Sgt tanggal 27 September 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya telah menyatakan Terdakwa **KAMIRI Als BAPAK KIFLI Bin JUMATU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memaksa Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai unsur-unsur yang didakwakan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa begitu pula mengenai jenis pidana dan lamanya pemidanaan yang harus dijalani oleh Terdakwa maupun mengenai penentuan barang bukti, terhadap perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan fakta dalam persidangan, maka pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, sehingga alasan pengajuan permohonan banding dalam memori banding Penuntut Umum tersebut tidak ditemukan adanya keadaan baru yang bernilai hukum untuk dapat membatalkan atau untuk mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 27 September 2023 tersebut;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 195/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 27 September 2023, pertimbangan hukum maupun pidananya dan lamanya pemidanaan maupun status barang bukti dipandang sudah tepat dan benar harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (4) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 190 / Pid.Sus / 2023 / PN Sgt tanggal 27 September 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal 13 November 2023 yang terdiri dari **Soehartono, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua., **DR. Jamaluddin**

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 195/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir, S.H., M.H., dan Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H.,M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Hotma Situngkir, S.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DR. Jamaluddin Samosir, S.H., M.H..

Soehartono, S.H., M.Hum

Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Hotma Situngkir, S.H